



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN
2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya revitalisasi Pasar Prawirotaman, penghapusan Pasar Ciptomulyo dan perubahan tata cara serta syarat administrasi pedagang, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;



Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan administrasi perpanjangan KBP/KIP sebagai berikut:

- a. mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP/KIP kepada Kepala Dinas secara *online* pada laman pasar.jogjakota.go.id yang diakses melalui *website* atau aplikasi Jogja Smart Service dilengkapi dengan:
 1. form surat pernyataan;
 2. foto/*scan* KBP atau KIP; dan
 3. foto berwarna terbaru.
- b. berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi perpanjangan KBP/KIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan ditolak dengan pemberitahuan dan harus mengajukan permohonan ulang; dan
- c. berkas permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi perpanjangan KBP/KIP sebagaimana dimaksud pada huruf a diproses penerbitan KBP/KIP paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.



2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tata cara dan persyaratan administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut:

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasan dan atau jam buka;
- b. pedagang yang akan mengalihkan hak penggunaan kios atau los atau lapak, mengajukan surat permohonan pengalihan hak kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. surat permohonan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilampiri dengan:
 1. Surat kesepakatan pengalihan hak yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. fotokopi KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir kecamatan;
 4. pas foto berwarna terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 5. fotokopi Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
- d. surat permohonan pengalihan hak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, akan ditolak dengan pemberitahuan dan dapat mengajukan permohonan ulang;
- e. berkas permohonan pengalihan hak yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dibuktikan dalam persidangan pengalihan hak kios atau los atau lapak.
- f. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka KBP/KIP tidak diproses.
- g. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dibuktikan keabsahannya, maka KBP/KIP diproses paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.



- h. ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan pengalihan hak kios atau los atau lapak diatur dengan keputusan Kepala Dinas.
3. Mengubah Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 83



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PASAR

SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN HAK (SP-PH)

Kepada Yth
Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
Di_Yogyakarta

Hal : Permohonan Pengalihan Hak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : L/P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang Pasar :
- Lahan/Tempat Dasaran : Kios / Los/ Lapak *).....
- Nomor Register :
- Luas :
- Jenis Dagangan :
- Jam Buka :
- Mengajukan permohonan Pengalihan Hak penggunaan : Kios/ Los/ Lapak *)

- Seluruhnya
- Sebagian Luas :m*)
-

Kepada saudara :

- Nama : L/P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) bermetrei cukup
2. KBP/KIP*)
3. Foto Copy KTP kedua belah pihak
4. Pas Poto terbaru penerima pengalihan Hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,.....
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 83 TAHUN 2021
 PERUBAHAN KELIMA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN
 2009 TENTANG PASAR

KELAS PASAR

PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kranggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning
2	Pasar Prawirotaman			2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokususan
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Pingit	4	Pasar Sanggrahan Baciro



				5	Pasar Serangan	5	Pasar Gading	5	Pasar Kluwih Ngadikusuman
				6	Pasar Klithikan Pakuncen	6	Pasar Talok Gendeng	6	Pasar Ledok Gondomanan
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Sepeda Tunjungsari	7	Pasar Pace Semaki
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	8	Pasar Telo Karangkajen	8	Pasar Suryobrantan
				9	Pasar Ngasem	9	Pasar Karangwaru		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara